



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **Harta Bersama** antara:

**Pembanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Imam Hadi Wibowo, SH & Partners Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum, Kantor Pengacara Co (Kp.Co) yang beralamat di 18 Office Park, 10th Afloor, Jalan TB. Simatupang Nomor 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Surat Kuasa Nomor 1394/Pdt.G/12/2017 tanggal 12 Desember 2017, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

**Terbanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dirzy Zaidan, S.H., M.H. dan Sri Hardimas Widajanto, S.H., Hamka, SH. Advokat dan Konsultan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Dirzy Zaidan & Rekan**, beralamat di Gedung Palma One Lantai 5 Suite 500 Jalan HR. Rasuna Said Kav IV Blok X-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Surat Kuasa Nomor 294/SK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3040/Pdt.G/2016/PA. JS tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Satu unit bangunan rumah permanen dua lantai yang dibangun di atas tanah ukuran 120 M2 (lebar 8 M dan panjang 15 M) yang terletak di Jakarta Selatan dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara jalan.
    - Sebelah Selatan tanah milik tetangga
    - Sebelah Timur Milik tetangga.
    - Sebelah Barat tanah milik Tetangga (dikuasai Tergugat).

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mesin yang digunakan untuk usaha dibidang Promotional staff berjumlah 13 unit, 10 unit yang masih dapat digunakan dan 3 unit rusak tidak dapat digunakan (dikuasai Tergugat).
  - c. Mobil Daihatsu Luxio dengan Nomor Polisi B xxxx (dikuasai Tergugat).
  - d. Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi D. xxxx AAG (dikuasai Tergugat), yang merupakan harta bersama jumlah angsuran selama 42 bulan x Rp3.185.200,00,- = Rp133.778.400,00,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
  - e. Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi B xxxx SRM (dikuasai Penggugat).
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui kantor lelang negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat.
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.716.000,00,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2018.

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Kuasa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2018.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Bahwa Kuasa Terbanding juga mengajukan susulan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Susulan Penyerahan Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2018.

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 22 Februari 2018 tetapi Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Tidak Datang Memeriksa Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2018.

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 26 Februari 2018 tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 26 Februari 2018.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3040/Pdt.G/ 2016/PA.JS yang telah diputus pada tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2016, berita acara sidang, asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3040/Pdt.G/2016/ PA.JS tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan segala pertimbangan hukumnya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan formulasi putusan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum dan amar putusan menyangkut dengan provisi yang diajukan Terbanding dalam bagian pokok perkara gugatannya, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan.

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi mengenai sita jaminan terhadap barang-barang yang ada ditangan Tergugat, oleh karena sangkaan merupakan kekhawatiran untuk menghilangkan barang-barang sebagai harta bersama, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tuntutan provisi (*provisionele vordering*) tidak beralasan karena tidak

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



menunjukkan bukti permulaan, maka permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana dikehendaki Pasal 180 dan Pasal 185 HIR, tidak didukung oleh alasan hukum yang memenuhi syarat suatu tuntutan provisi, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pembanding tidak mengajukan sita jaminan pada tingkat banding atas sita jaminan yang ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut. Di samping itu bahwa tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vorraad*) dan Provisional dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vorraad dan Provisional*), oleh karena itu gugatan tentang provisi harus dinyatakan ditolak.

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang penggabungan (kumulasi) obyek yang dilarang, atas eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganggap perihal surat gugatan tertulis gugatannya tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi dalam posita nomor 5 muncul gugatan tentang Tergugat yang masih mempunyai kewajiban atas biaya pendidikan kedua anak Tergugat dan Penggugat yang masih duduk di bangku sekolah setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimasukkan dalam kelompok harta bersama, dan dimasukkannya gugatan tersebut tidak menyebabkan gugatan secara keseluruhan cacat formil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang komulasi antara harta bersama dengan nafkah anak dan biaya pendidikan tidak menjadikan kabur gugatan tersebut karena tidak adanya hubungan antara gugatan biaya pendidikan anak dengan gugatan harta bersama, maka meskipun tidak ada hubungan hukum *zaken recht* dengan *personal recht* akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.





Tahun 2015 yang menyatakan bahwa perkara komulasi antara *personal recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian hal ini sesuai pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka eksepsi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena dalam surat gugatan Penggugat menggugat suatu obyek bidang tanah dan bangunan tanpa menjelaskan batas-batas tanah obyek tersebut dan tidak menyebutkan status tanah tersebut apakah bersertifikasi atau tidak, atas eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganggap masalah tersebut telah masuk dalam pokok perkara, maka akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian perlu menambah pertimbangan karena untuk mengetahui batas dan luasnya dapat dilakukan melalui pembuktian, karena yang ditunjuk dalam surat gugatan tentang objek sengketa telah memiliki sertifikat, disamping itu bahwa eksepsi tersebut adalah eksepsi formil gugatan dan pemeriksaan dan putusannya bersamaan dengan pokok perkara sesuai dengan Pasal 136 HIR dan dapat dibuktikan bersamaan pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan maka eksepsi tersebut harus ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *judex factie* telah berupaya mendamaikan kedua belah berperkara secara langsung sesuai Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan menunjuk mediator

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mediator yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, upaya itu tidak berhasil, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut telah berjalan dan dianggap cukup, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pokok perkara mengenai harta benda dalam perkawinan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang didalilkan Terbanding bahwa semula Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang telah menikah pada 12 Maret 2000 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama a. Anak I, dan b. Anak II, dan kemudian Pembanding dengan Terbanding bercerai pada tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 22 Juni 2016.

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Terbanding selaku Penggugat dalam perkara *a quo* adalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan mendalilkan bahwa selama perkawinan dengan Pembanding selaku Tergugat, telah memperoleh harta bersama berupa :

- A. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jakarta Selatan.
- B. Seluruh mesin yang digunakan untuk melakukan usaha di bidang Promotional Staff dengan alamat usaha di Jakarta Selatan dan Komplek Wisma Tani Jakarta Selatan.
- C. Mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi B xxxx TFW.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.





- D. Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi D xxxx AAG dan
- E. Sejumlah uang yang disimpan di Bank BCA Cabang Cilandak dengan nomor rekening XXX, dan harta bersama tersebut belum pernah di bagi dua antara Pemanding dengan Terbanding dan pada saat ini sedang dikuasai Pemanding, dan selanjutnya agar dibagi dua dan Pemanding selaku Tergugat agar menyerahkan kepada Terbanding selaku Penggugat  $\frac{1}{2}$  dari jumlah harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokok perkara *a quo*, Terbanding selaku Penggugat juga mengadakan perubahan gugatan dan menambahkan bahwa Pemanding selaku Tergugat dan sebagai seorang ayah, masih punya kewajiban atas biaya pendidikan dua orang anak Pemanding dengan Terbanding yaitu **anak I** dan **anak II** dengan tuntutan biaya nafkah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang digabungkan dengan petitum gugatan harta bersama.

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan dan penambahan dalil dan penambahan petitum, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum mempertimbangkan mengenai perubahan gugatan dan penambahan petitum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa perubahan gugatan sepanjang mengenai dalil atau posita gugatan hal itu dapat dibenarkan selama belum jawaban atas gugatan, akan tetapi penambahan petitum gugatan tidak diperbolehkan berdasarkan Hukum Acara Perdata, oleh karena itu gugatan tentang nafkah dan pendidikan anak Pemanding dan Terbanding karena tidak memenuhi syarat formil gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan nafkah anak dan pendidikan anak tidak dapat diterima, dapat diajukan secara tersendiri tentang nafkah anak dan pendidikan anak sesuai Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pembanding membenarkan telah menikah dengan Terbanding dan sudah memiliki dua orang anak Pembanding dengan Terbanding tersebut, dan menyangkut harta bersama Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding yang menyatakan Pembanding masih menguasai seluruh harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan, karena faktanya Terbanding juga masih menguasai harta bersama yang lain berupa :

- a. Mobil Toyota Rush tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi B xxxx SRM.
- b. Perhiasan yang dibeli selama perkawinan berlangsung.
- c. Sejumlah uang di rekening Bank BCA dengan nomor rekening XXX atas nama Terbanding.
- d. Sejumlah uang di rekening Bank BRI dengan nomor rekening XXX atas nama Terbanding.
- e. Sejumlah uang dari kegiatan usaha bersama Pembanding dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding juga mendalilkan bahwa Terbanding tidak berhak mendapatkan pembagian harta bersama karena sebagai istri, Terbanding tidak tunduk dan patuh terhadap Pembanding selaku suaminya, sebelum bercerai sering meninggalkan rumah tanpa seijin atau bahkan tanpa sepengetahuan Pembanding, Terbanding juga sering melupakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) hari Jumat tanggal 8 September 2017, dengan hasil sebagai berikut:

1. Satu unit bangunan rumah permanen dua lantai yang dibangun diatas tanah ukuran 120 M<sup>2</sup> (lebar 8 M<sup>2</sup> dan panjang 15 M<sup>2</sup>) yang terletak di, Jakarta Selatan dengan batas-batas: -Sebelah Utara: Jalan, - Sebelah

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Selatan: Tanah milik Tetangga, - Sebelah Timur: Milik Tetangga, -  
Sebelah Barat: Tanah milik Tetangga (dikuasai Tergugat).

2. Mesin yang digunakan untuk usaha di bidang Promotional Staff berjumlah 13 unit, 10 unit yang masih dapat digunakan dan 3 unit rusak tidak dapat digunakan (dikuasai Tergugat).
3. Mobil Daihatsu Luxio dengan Nomor Polisi B xxxxTFW (dikuasai Tergugat).
4. Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi D xxxx AAG (dikuasai Tergugat).
5. Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi B xxxx SRM (dikuasai Penggugat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hasil temuan dilapangan tersebut merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, sedangkan yang menyangkut dengan uang yang ada direkening Bank yang didalilkan kedua belah pihak berperkara yang tidak bisa membuktikan saldo rekening tabungan atas nama Pembanding maupun Terbanding, oleh karena tidak terbukti sebagai harta bersama maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta di lapangan tentang harta bersama dan dengan segala kondisinya, termasuk sebuah mobil Toyota Rush Nomor Polisi B xxxx RSM, menyangkut bukti saldo rekening tabungan atas nama Terbanding dengan Pembanding, dan juga perhiasan yang didalilkan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mana yang masuk kategori harta bersama dan mana yang tidak masuk atau ditolak, oleh karena itu menjadi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa harta-harta yang ditemukan dilapangan pada saat ini adalah berupa harta bersama Terbanding dengan Pembanding yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sebagaimana di maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Menimbang, bahwa harta bersama berupa mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi D xxxx AAG (*berdasarkan perubahan gugatan Penggugat*) yang dikuasai Tergugat adalah diperoleh dengan cara kredit dan ternyata bahwa setelah terjadi perceraian masih ada kewajiban untuk melunasi hutang mobil tersebut dan berdasarkan alat bukti tertulis (T3) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kredit kendaraan tersebut telah diangsur selama 42 bulan x Rp3.185.200,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp133.778.400,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), karena kontrak kredit selama 60 bulan, maka masih tersisa 18 bulan x Rp3.185.200,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp57.333.600,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding yang harus dibayar secara bersama-sama atau diambil dari harta bersama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa petitum angka 4 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa untuk menjalankan putusan terlebih dahulu harus memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisional dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad dan Provisional*), oleh karena itu gugatan tentang provisi harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding terhadap objek sengketa tanah dan bangunan serta objek sengketa lainnya sebagai hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas, telah dinyatakan terbukti, maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan sebagiannya dan tidak dapat menerima serta menolak selainnya, sehingga dengan demikian

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*, dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding tanpa tanggal dan kontra memori banding yang tidak terlampir dalam perkara banding tersebut, dianggap telah dipertimbangkan dan telah masuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3040/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan selengkapanya sebagaimana diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3040/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapanya sebagaimana berikut ini :

### **DALAM PROVISI**

Menolak provisi Penggugat.

### **DALAM EKSEPSI**

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Menolak eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 2.1. Satu unit bangunan rumah permanen dua lantai yang dibangun di atas tanah ukuran 120 M<sup>2</sup> (lebar 8 M<sup>2</sup> dan panjang 15 M<sup>2</sup>) yang terletak di, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan.
    - Sebelah Selatan : Tanah milik tetangga.
    - Sebelah Timur : Milik tetangga.
    - Sebelah Barat : Tanah milik tetangga. (dikuasai Tergugat).
  - 2.2. Mesin yang digunakan untuk usaha di bidang Promotional Staff berjumlah 13 unit, 10 unit yang masih dapat digunakan dan 3 unit rusak tidak dapat digunakan. (dikuasai Tergugat).
  - 2.3. Mobil Daihatsu Luxio dengan Nomor Polisi B xxxx TFW (dikuasai Tergugat).
  - 2.4. Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi D xxxx AAG, berada dalam penguasaan Tergugat setelah dikurangi hutang kredit mobil tersebut sejumlah Rp57.333.600,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sebagai hutang bersama dalam rumah tangga.
  - 2.5. Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi B xxxx SRM (dikuasai Penggugat).
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut di jual melalui kantor lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.





5. Menolak gugatan Penggugat selainnya.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta oleh kami, **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 13/Pdt.G/2018/PTAJK tanggal 8 Februari 2018 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriah., dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Mohamad Khotib, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs.H. Habibuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Mohamad Khotib, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Administrasi	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Rp150.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Wapan Panitera

**H.Sajadi, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PTA.JK.